

Peran *United Nations Children's Fund* dalam Menangani *Child Marriage* di Indonesia melalui Program *Better Sexual and Reproductive Health and Rights for All Indonesia*

(The Role of the United Nations Children's Fund in Handling Child Marriage in Indonesia through the Better Sexual and Reproductive Health and Rights for All Indonesia Program)

Riana Mardila¹ dan Lika Febriyasa²

¹ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

² Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

*Riana Mardila Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 15412. Email: riana.mardila@uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada peran *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam program *Better Sexual and Reproductive Health and Rights for All Indonesia* (BERANI). Program ini bertujuan menyelesaikan masalah hak kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk isu pernikahan anak di Indonesia. UNICEF adalah organisasi internasional yang memiliki tugas untuk memastikan hak dan kesejahteraan anak ataupun perempuan terpenuhi di seluruh belahan dunia. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam skripsi ini adalah “Bagaimana peran *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam Menangani *Child Marriage* di Indonesia Melalui Program *Better Sexual and Reproductive Health and Rights for All in Indonesia* Periode 2018-2023?”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengumpulkan data melalui sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer penelitian ini adalah wawancara, dan sumber data sekunder terdiri dari buku, laporan resmi, artikel jurnal, dan surat kabar. Penelitian ini menggunakan teori peran organisasi internasional milik Clive Archer dan *Human Security* milik *United Nations Development Programme* (UNDP). Dengan teori tersebut, menunjukkan bahwa UNICEF berperan menjadi instrumen melalui mengadvokasi kebijakan kepada pemerintah terkait pernikahan anak, mengeluarkan regulasi terkait kebidanan, serta mendukung pengeluaran fatwa KUPI terkait P2GP. Kemudian, UNICEF berperan menjadi arena melalui pelaksanaan seminar P2GP dan memfasilitasi ruang dialog untuk berbagai kalangan. Dan UNICEF telah berperan melindungi keamanan kesehatan dengan mendukung klinik ramah remaja UNALA dan memberikan bantuan pelatihan dan APD untuk bidan-bidan di tiga kota Indonesia. UNICEF juga berperan melindungi keamanan personal dengan menyelenggarakan program Pendidikan Keterampilan Hidup dan melibatkan laki-laki pada program penghapusan Kekerasan Berbasis Gender.

Kata Kunci: UNICEF; BERANI; Pernikahan Anak; Kesehatan; Seksual; Reproduksi

ABSTRACT

This research focuses on the role of the United Nations Children's Fund (UNICEF) in the Better Sexual and Reproductive Health and Rights for All Indonesia (BERANI) program. This program aims to resolve sexual and reproductive health rights issues, including the issue of child marriage in Indonesia. UNICEF is an international organization that has the task of ensuring that the rights and welfare of children or women are fulfilled in all parts of the world. Therefore, the research question posed in this thesis is “How is the role of the United Nations Children's Fund (UNICEF) in Addressing Child Marriage in Indonesia Through the Better Sexual and

Reproductive Health and Rights for All in Indonesia Program 2018-2023 Period?”. This research uses a qualitative method that collects data through primary and secondary data sources. Primary data sources were interviews, and secondary data sources consisted of books, official reports, journal articles, and newspapers. This research uses Clive Archer's theory of the role of international organizations and the United Nations Development Programme's (UNDP) Human Security. With this theory, it shows that UNICEF acts as an instrument by advocating policies to the government related to child marriage, issuing regulations related to midwifery, and supporting the issuance of KUPI fatwas related to P2GP. Furthermore, UNICEF has played an arena role by organizing P2GP seminars and facilitating dialogue spaces for various groups. And UNICEF has played a role in protecting health security by supporting UNALA youth-friendly clinics and providing training and PPE to midwives in three Indonesian cities. UNICEF has also played a role in protecting personal security by organizing Life Skills Education programs and involving men in the elimination of Gender-Based Violence program.

Keywords: UNICEF; BERANI; Child Marriage; Health; Sexual; Reproduction

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pernikahan seseorang di bawah usia 18 tahun atau pernikahan anak adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia (United Nations Children's Fund (UNICEF), 2023). Pernikahan anak adalah permasalahan global yang terjadi lintas negara, budaya, agama, atau etnis. Permasalahan anak hadir dan diperburuk karena kemiskinan. Pernikahan anak akan merampas masa kanak-kanak, menghilangkan kesempatan mengenyam pendidikan, dan meningkatkan kerentanan anak akan kekerasan, diskriminasi ataupun pelecehan. Diperkirakan, setiap tahunnya terdapat 12 juta anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun dan 4 juta di antaranya menikah sebelum usia 15 tahun (Save The Children, 2020).

Council of Foreign Relation menyatakan bahwa Indonesia berada di posisi 10 besar negara dengan pernikahan anak tertinggi di dunia. Sedangkan di ASEAN, Indonesia menempati posisi kedua setelah Kamboja (Candraningrum, 2018). Data dari Susenas 2012 memperlihatkan bahwa ada sekitar 11,13% anak perempuan menikah pada usia 10-15 tahun, dan 32,10% pada usia 16-18 tahun. Anak perempuan yang berasal dari pedesaan akan lebih rentan

mengalami pernikahan anak dibanding dari perkotaan (Candraningrum, 2018).

Pernikahan anak menimbulkan berbagai dampak negatif, khususnya bagi anak perempuan. Sejumlah 44% anak perempuan yang menikah dini adalah korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) frekuensi tinggi (Muntamah et al., 2019). Kesehatan reproduksi anak perempuan juga terkena dampak negatif dari pernikahan anak, mereka lebih rentan mengalami komplikasi saat kehamilan seperti preeklamsia ataupun komplikasi saat melahirkan (Handayani et al., 2022). Pernikahan anak juga menyebabkan kenaikan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia mencapai 359 kasus dari 100.000 kelahiran hidup, serta 48 per 1.000 untuk kelahiran di usia 15-19 tahun (Candraningrum, 2018). Bayi yang lahir dari pernikahan anak sangat rentan mengalami Berat Badan Bayi Rendah (BBLR), lahir prematur, dan pendarahan. Kemudian, ibu yang melahirkan pada usia 20 tahun memiliki resiko tinggi bayinya meninggal pada 28 hari pertama. Tidak hanya berbahaya bagi fisik, anak perempuan yang menikah dini cenderung mengalami permasalahan kesehatan mental karena di usia muda mereka harus berpisah dari keluarga dan menanggung beban berat untuk

mengurus keluarganya (Handayani et al., 2022).

Di Indonesia, pedoman untuk masalah perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Batas usia untuk menikah sudah jelas dijelaskan dalam undang-undang tersebut, yakni pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun (Muntamah et al., 2019). Namun, undang-undang ini mengalami perubahan yakni menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019, yang menjelaskan bahwa usia minimum untuk melaksanakan pernikahan baik untuk laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun (Badan Pusat Statistik, 2020).

Anak memiliki hak yang harus dilindungi dan dijamin, hak-hak anak ini tercantum pada Konvensi Hak Anak PBB 1989, yaitu: 1) hak untuk bermain; 2) hak untuk mendapat pendidikan; 3) hak untuk mendapat perlindungan; 4) hak untuk mendapat nama atau identitas; 5) hak untuk mendapat status kebangsaan; 6) hak untuk mendapat makanan; 7) hak mendapatkan akses pendidikan; 8) hak untuk mendapat rekreasi; 9) hak untuk mendapatkan kesamaan; 10) hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Candraningrum, 2018). Hak-hak anak wajib dilindungi oleh orang tua dan orang tua wajib melindungi anaknya dari pernikahan dini seperti yang tercantum pada pasal 26 UU RI No. 23 Tahun 2002 yang mengalami perubahan menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (Muntamah et al., 2019).

Pada Undang-Undang perkawinan tidak ada sanksi pidana, sehingga walaupun dengan adanya UU tersebut seperti tidak menjamin perlindungan anak dari ancaman pernikahan dini. Selain karena tidak adanya pidana di dalam undang-undang perkawinan, maraknya kasus pernikahan anak di Indonesia diperparah oleh kelalaian pengawasan penegak hukum di Indonesia. Oleh karena itu, siapa saja termasuk orang

tua komunitas tertentu untuk memalsukan dokumen kependudukan yang di dalamnya termasuk usia anak agar pernikahan bisa dilaksanakan. Hingga sekarang kita masih bisa menjumpai anak laki-laki dan perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun di Indonesia (Muntamah et al., 2019).

Sebagai organisasi internasional yang berfungsi untuk melindungi hak anak, UNICEF berperan untuk menangani fenomena pernikahan anak terutama di negara-negara yang angka kasusnya tinggi seperti di Indonesia. Penurunan angka pernikahan anak adalah target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 sampai 2024. Pemerintah Indonesia berencana menekan angka kasus perkawinan anak dari 11,2% di tahun 2018 menjadi 6,94% pada tahun 2030 sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam *Sustainable Development Goals* atau SDGs. UNICEF sendiri memiliki beberapa peran untuk mengupayakan penghapusan pernikahan anak di Indonesia. Peran-peran tersebut meliputi beberapa bidang, seperti bidang pengetahuan, menciptakan inisiatif dan inovasi, bekerjasama dengan pemerintah daerah dan organisasi-organisasi dengan pengaruh besar, serta memberikan ruang aspirasi untuk anak-anak agar berpartisipasi dalam perkembangan.

Peran UNICEF dalam menciptakan inovasi dan inisiatif sebagai solusi atau pendekatan baru, salah satu caranya diwujudkan dengan membuat program. Untuk bisa menekan angka pernikahan anak hingga 6,94% di tahun 2030, salah satu upaya pemerintah Indonesia adalah dengan bekerjasama dengan UNICEF, UNFPA, dan Pemerintah Kanada melalui program *Better Sexual and Reproductive Health and Rights for All in Indonesia* (BERANI) sejak tahun 2018 hingga 2023.

Terdapat penelitian sebelumnya yang membahas tentang pernikahan anak dan peran pemerintah Indonesia yakni oleh

(Natanael M. J., Fajar M. R., 2013), (Handayani et al., 2022), (Hermambang et al., 2021), dan (Muntamah et al., 2019). Menurut Joseph, Sri, Adinda, dan Ana, pernikahan anak atau pernikahan dini dianggap sebagai fenomena yang sering terjadi di negara berkembang. Keempat literatur ini seluruhnya mengkaji faktor-faktor pendorong pernikahan anak di Indonesia.

Joseph, Sri, Adinda, dan Ana menyepakati bahwa ada beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan anak di Indonesia. Faktor pertama adalah ekonomi, banyak dari orang tua yang apabila sudah tidak mampu membiayai anaknya memutuskan untuk menikahkan anak sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Kedua, faktor pendidikan yang rendah akan memengaruhi pola pemikiran seorang individu baik orang tua atau anak itu sendiri. Ketiga faktor sosial atau adat istiadat, ini sering terjadi melalui perjodohan anak karena orang tua khawatir akan terjadinya seks pra nikah.

Faktor keempat ialah lingkungan yang tidak baik atau pergaulan bebas hingga terpaksa menikah karena hamil. Kelima, faktor kemudahan mengakses internet termasuk video porno, hal ini mengindikasikan bahwa remaja sekarang lebih terbuka kepada hal-hal yang berbau seksual. Keenam, faktor tempat tinggal, pernikahan anak lebih banyak terjadi di pedesaan karena sulit mengakses pendidikan dan adat istiadat yang masih kental. Ketujuh, faktor keinginan sendiri yang biasanya disebabkan karena mereka berpikir saling mencintai.

Fenomena pernikahan anak tentu memiliki banyak dampak negatif, Joseph, Sri, Adinda, dan Ana sependapat bahwa pihak yang paling dirugikan adalah anak perempuan. Selain itu, mereka juga menjelaskan bahwa pernikahan anak akan berdampak besar pada pendidikan, karena dengan menikah anak tersebut umumnya

akan berhenti sekolah. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2010 Joseph menyebutkan bahwa remaja perempuan yang berada di kategori miskin lebih banyak berasal dari remaja yang sudah menikah.

Dari UNICEF Global Database 2020, Adinda menyatakan bahwa dengan pernikahan anak akan merugikan setidaknya 1,7% pendapatan nasional suatu negara. Ana juga menyebutkan bahwa menurut penelitian Plan, ada sekitar 44% anak perempuan pernikahan dini menjadi korban KDRT dengan frekuensi tinggi. Dari sisi kesehatan, Sri menjelaskan bahwa perempuan yang melakukan pernikahan dini beresiko terjadi komplikasi waktu kehamilan dan melahirkan. Lebih lanjut, apabila sang Ibu melahirkan saat usia 20 tahun, akan ada resiko bayi meninggal selama 28 hari pertama, preeklamsia, Berat Badan Bayi Rendah atau BBLR, prematur, juga pendarahan.

Joseph dan Adinda sama-sama menyatakan bahwa undang-undang yang mengatur tentang usia perkawinan di Indonesia cenderung diabaikan oleh masyarakat. Joseph menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia seharusnya lebih fokus dalam menciptakan lingkungan yang aman dan dapat mendukung perkembangan anak-anak. Kemudian, pemerintah harus membuat kebijakan yang memerlukan strategi, berkesinambungan, serta mencakup individu, keluarga, serta komunitas. Pemerintah juga harus menghadirkan lebih banyak sekolah di masyarakat, sehingga banyak anak perempuan yang bisa mendapatkan kesempatan untuk bersekolah.

Adinda menyarankan agar program wajib sekolah 9 tahun dievaluasi dan ditingkatkan lagi. Kemudahan untuk mengakses pendidikan dan fasilitasnya juga harus lebih diperhatikan agar seluruh masyarakat bisa berpartisipasi pada program wajib belajar tersebut. Pada sisi ekonomi, Adinda juga menyarankan agar pemerintah

lebih aktif menggerakkan perekonomian terutama di pedesaan agar bisa meningkatkan kesejahteraan di wilayah tersebut. Lebih lanjut, sosialisasi pendidikan seksual juga seharusnya didapatkan remaja sedini mungkin untuk menghindari terjadi hubungan seksual di masa anak-anak atau remaja.

Ana lebih menyoroti peran pemerintah daerah untuk menekan angka pernikahan anak. Ana membagi peran pemerintah daerah untuk menekan angka pernikahan anak menjadi empat tahap. Pertama, Tahap Pendekatan Personal dengan menasihati masyarakat yang mendaftar pernikahan tetapi tidak sesuai dengan undang-undang. Kedua, Tahap Pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa, hal ini dilakukan karena pemerintah pusat banyak menemukan pernikahan anak tetapi pemerintah daerah tidak bertanggungjawab.

Ketiga, Tahap Sosialisasi dengan sosialisasi di masyarakat pada kegiatan kemasyarakatan tertentu untuk memotivasi agar orang tua bersedia melanjutkan pendidikan anak mereka setinggi mungkin, setidaknya hingga SMA/MA. Keempat, Menanggguhkan Surat Nikah masyarakat yang berniat melakukan pernikahan dini, surat nikahnya dipersulit dan biaya yang besar. Kelima, Perketat Undang-Undang Perkawinan agar masyarakat lebih takut apabila melakukan pernikahan anak.

Kemudian, terdapat penelitian sebelumnya yang membahas peran UNICEF untuk menyelesaikan permasalahan pernikahan anak di Indonesia. Literatur-literatur tersebut ditulis oleh (Yoshida et al., 2022), (Kirana & Nisak, 2022), (Mugni, 2019), dan (Sitepu, 2023). Dari keempat literatur yang sudah disebutkan, dapat diketahui bahwa UNICEF sudah menjalankan beberapa program untuk menekan angka pernikahan anak di Indonesia.

Peran UNICEF dalam membantu mengurangi angka pernikahan di Indonesia

diwujudkan dalam bentuk program. Beberapa program tersebut di antaranya: 1) program Pendidikan Keterampilan Hidup (PKH) yang disebutkan Hanifan sebagai cara UNICEF untuk menjamin keamanan komunitas, 2) Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) dan *Child Friendly Cities Initiative* (CFCI). Hanifan menjelaskan bahwa PKSAI adalah program kolaborasi UNICEF dengan Kementerian Sosial yang merupakan upaya Indonesia dalam menciptakan lingkungan ramah anak dengan tujuan akhirnya adalah Indonesia Layak Anak (Idola) tahun 2030, 3) Program *Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia* atau BERANI, namun Mugni secara khusus menjelaskan program BERANI yang dilaksanakan di Sulawesi Barat, sedangkan Hanifan menyebut bahwa program BERANI adalah cara UNICEF untuk menjamin keamanan kesehatan anak di Indonesia.

Dalam artikel ini akan dibahas secara khusus mengenai peran UNICEF dalam mengatasi pernikahan anak di Indonesia dengan program *Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia* atau BERANI periode 2018-2023.

Kemudian, artikel ini juga menganalisis peran UNICEF dalam mengatasi pernikahan anak di Indonesia melalui program BERANI dengan menggunakan teori organisasi internasional milik Clive Archer yang terdiri dari tiga klasifikasi peran yakni Instrumen, Arena, dan Aktor Independen. Selain itu, peneliti juga menggunakan teori *human security* milik United Nations Development Program (UNDP) yang muncul pertama kali pada laporan berjudul *Human Development Report 1994*.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan yang akan peneliti analisis dalam artikel ini, maka peneliti harap akan mencapai target di bawah ini: penelitian pada masyarakat ini adalah :

- a) Mendeskripsikan fenomena pernikahan anak di Indonesia, termasuk faktor-faktor pendorong, dampak negatif, dan strategi pencegahannya
- b) Menganalisis peran UNICEF melalui program BERANI dalam mengatasi isu pernikahan anak di Indonesia
- c) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait peran UNICEF melalui program BERANI sebagai bentuk pemenuhan hak anak dengan mengurangi kasus pernikahan anak di Indonesia, serta menambah penelitian tentang organisasi internasional pada studi Hubungan Internasional.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data yang tersedia di internet khususnya Indonesia mengenai topik terkait sebagai lokasi penelitian.

Metode yang digunakan :

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Creswell mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan atau penelusuran yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (Raco, 2010). Untuk bisa memahami gejala sentral, peneliti harus mewawancarai partisipan dengan mengajukan pertanyaan umum agar bisa mendapatkan informasi. Informasi yang berbentuk kata atau teks disebut sebagai data yang kemudian dianalisis. Hasil dari analisis bisa berupa deskripsi ataupun tema-tema. Dari data-data tersebut, peneliti membuat interpretasi untuk mengungkap makna yang paling dalam. Dari interpretasi tersebut, peneliti membuat renungan pribadi dan menjelaskannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil akhir dari penelitian kualitatif adalah bentuk laporan tertulis (Raco, 2010).

Penelitian ini menggunakan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan UNICEF yang menyajikan informasi terkait pernikahan anak di Indonesia dan upaya pencegahan serta penanganannya. Sumber primer yang digunakan pada penelitian ini akan banyak menggunakan laporan resmi yang diterbitkan UNICEF terkait pencegahan dan penanganan fenomena pernikahan anak di Indonesia melalui *booklet* dari Program BERANI. Selain itu, hasil wawancara peneliti dengan Fauzia Firdanisa selaku Child Protection Officer pada UNICEF Indonesia akan menjadi sumber primer pada penelitian ini. Sedangkan sumber sekunder dari penelitian antara lain dari penelitian terdahulu yang sesuai topik penelitian, seperti artikel jurnal, buku, surat kabar, *website*, atau informasi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran UNICEF sebagai Instrumen: Mengadvokasi Kebijakan Pernikahan anak, Memperkuat Regulasi Kebidanan, dan Mendukung Pengeluaran Fatwa KUPI terkait P2GP

Organisasi internasional bisa berperan menjadi instrumen penting bagi negara anggotanya untuk mencapai kepentingan nasional mereka, terlebih jika organisasi internasional tersebut adalah IGO (*International Governmental Organization*) yang memiliki anggota negara-negara berdaulat seperti PBB, UNICEF, *World Bank*, *International Monetary Fund* (IMF), dan sebagainya. Hal ini dikarenakan, negara berdaulat adalah otoritas tertinggi yang bisa membatasi tindakan independen organisasi internasional. Selain itu, organisasi internasional juga digunakan untuk berdiplomasi antar anggota (Archer, 2001).

UNICEF melalui Program BERANI memenuhi peran instrumen karena organisasi internasional menjadi alat atau instrumen dengan mengadvokasi kebijakan atau regulasi tertentu untuk mencapai kepentingan kelompok tertentu maupun

pemerintah Indonesia. Namun, Program BERANI ini tidak hanya merupakan bentuk kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan UNICEF, terdapat beberapa pihak terlibat lain seperti UNFPA dan Pemerintah Kanada. Mereka berkolaborasi dengan perannya masing-masing untuk memaksimalkan capaian positif dari program BERANI (Firdanisa, 2024).

Beberapa praktik berbahaya untuk anak masih menjadi bagian dari budaya atau tradisi di Indonesia, seperti pernikahan anak dan Perlukaan atau pemotongan genitalia perempuan. Salah satu strategi pencegahan dan upaya menghentikan praktik pernikahan anak di Indonesia adalah menguatkan hukum dan kebijakan yang mampu melindungi anak perempuan dari pernikahan dini, termasuk membuat kebijakan yang baik seperti mengubah usia minimum pernikahan dan tidak menyembunyikan angka pernikahan anak (Badan Pusat Statistik, 2020).

Melalui kebijakan-kebijakan yang bisa mengurangi angka praktik berbahaya untuk anak di atas akan mengurangi angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan tingkat kesejahteraan anak perempuan. Oleh karena itu, peran organisasi internasional untuk mengintervensi dalam pembuatan kebijakan terkait upaya pencegahan dan penghapusan praktik pernikahan anak di Indonesia menjadi penting. Berikut beberapa agenda di dalam program BERANI yang mengindikasikan organisasi internasional berperan sebagai instrumen:

1. Mengadvokasi Kebijakan kepada Pemerintah terkait Pernikahan Anak

Program ini salah satunya dilaksanakan di Bone, Sulawesi Selatan. Agenda ini dipimpin langsung oleh UNICEF. Kabupaten Bone sendiri memiliki angka pernikahan anak sebesar 14%, dimana angka ini lebih tinggi dari rata-rata provinsi sebesar 12,1% dan nasional sebesar 10,8%. Data Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan angka pernikahan anak di

Bone dari 800.000 jiwa penduduk pada tahun 2017 berjumlah 2.496 kasus, dimana angka ini termasuk yang tercatat di Kantor Urusan Agama atau KUA (Bappenas et al., 2023).

Pemerintah setempat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone turut berkoordinasi untuk menekan angka perkawinan anak, yakni dengan memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Pencegahan Perkawinan Anak pada tahun 2021. Perda ini menjadi landasan hukum bagi setiap pemangku kepentingan sekaligus landasan dalam merancang program untuk mencegah pernikahan anak bagi lembaga-lembaga daerah. Dengan koordinasi berbagai pihak ini, menunjukkan dampak positif dalam upaya mengatasi pernikahan anak. Jumlah kasus dispensasi di Pengadilan Agama Bone menurun dari 2019 yang berjumlah 228 kasus menjadi 174 pada 2020, dan 62 kasus pada tahun 2021 (Bappenas et al., 2023).

Selain Perda Kabupaten Bone tentang Pencegahan Perkawinan Anak tahun 2021, terdapat lima dokumen kebijakan lain untuk mencegah dan mengatasi pernikahan anak di Indonesia yang dikembangkan melalui dukungan beserta advokasi Program BERANI, yaitu: 1) Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, 2) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 31 Tahun 2021 tentang Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (STRADA PPA), 3) Strategi Daerah Kabupaten Bone tentang Pencegahan Perkawinan Anak, 4) Perda Kabupaten Luwu Utara tentang Pencegahan Perkawinan Anak, dan 5) Peraturan Desa Tanjung tentang Penghapusan Perkawinan Anak. Kemudian, melalui program BERANI ini juga menghasilkan pengembangan peta jalan advokasi, yaitu Pemodelan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak (Bappenas et al., 2023).

Bukan hanya dokumen kebijakan, UNICEF juga mengadvokasi bahaya pernikahan anak dengan lembaga Majelis

Ulama Indonesia (MUI) melalui pendekatan agama. Upaya tersebut diwujudkan melalui enulisan ceramah dan buku panduan yang diperiksa terlebih dahulu oleh MUI sebelum terbit dan didistribusikan ke masjid-masjid Bone. Ceramah-ceramah dari Ulama perempuan Bone terkait pernikahan anak direkam di stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) dan disebarakan untuk tujuan studi Al-Qur'an dan komunitas agama di desa-desa, serta komunitas petani dan pedagang (Bappenas et al., 2023).

2. Memperkuat Regulasi terkait Kebidanan di Indonesia

Salah satu dampak negatif dari maraknya praktik pernikahan anak di Indonesia adalah meningkatkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Hal ini disebabkan karena fisik sang anak yang belum siap untuk hamil dan melahirkan. Bidan adalah tonggak utama dalam sektor kesehatan untuk menurunkan tingginya angka kematian ibu dan bayi. Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko menjelaskan bahwa sesuai dengan RPJMN 2020-2024, menurunkan angka kematian ibu dan bayi akan menjadi prioritas pembangunan nasional (Kantor Staf Presiden, 2021).

Melalui program BERANI, UNFPA membantu IBI untuk mengadvokasi kebijakan kepada pemerintah. Hasil dari advokasi kebijakan ini adalah pengesahan UU No.4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Dari undang-undang ini, IBI merasa lebih aman karena memiliki payung hukum yang kuat untuk perlindungan profesi dari ketidakpastian hukum. Sehingga profesi bidan bisa sejajar dengan profesi lainnya sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan Bidan (Bappenas et al., 2023).

3. Mendukung Pengeluaran Fatwa KUPI terkait P2GP

Perlukaan atau pemotongan genitalia perempuan (P2GP) adalah salah satu isu

mendesak yang dibahas dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II melalui diskusi yang dipimpin panelis atau halaqah di Pesantren Hasyim Ashari Bangsri Jepara, Jawa Tengah, pada 24-26 November 2022. KUPI menyatakan bahwa P2GP tanpa alasan medis hukumnya haram (Bappenas et al., 2023).

Lebih lanjut, KUPI menegaskan bahwa tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, dan keluarga wajib bertanggung jawab untuk melindungi anak perempuan dari P2GP tanpa alasan medis. Fatwa KUPI ini menjadi pilar utama dalam advokasi mengakhiri P2GP di Indonesia, sekaligus melindungi hak-hak dan kesejahteraan perempuan (Bappenas et al., 2023).

KUPI sendiri sudah lama menjadikan P2GP ini sebagai isu prioritas, karena P2GP adalah bentuk pelanggaran HAM dan memiliki dampak negatif seperti bayi perempuan yang meninggal dunia setelah di sunat. KUPI hadir untuk membahas kesejahteraan umat manusia terutama perempuan sebagai bagian dari gerakan keadilan agama (Bappenas et al., 2023).

Fatwa KUPI hadir untuk mengubah pola pikir sekaligus upaya menghapus budaya patriarki di masyarakat. KUPI hadir di tengah penolakan akan argumen berbasis agama, budaya, kebijakan, ataupun medis untuk mengakhiri praktik berbahaya P2GP yang disebabkan oleh ketidaksetaraan gender. KUPI menjelaskan bahwa fatwa pelarangan P2GP adalah rencana jangka panjang bagi pemuka agama di masa depan untuk menyiarkan fatwa tersebut, terutama di daerah yang memiliki angka P2GP tinggi (Bappenas et al., 2023).

Peran UNICEF sebagai Arena: Melaksanakan Seminar P2GP dan Memfasilitasi Ruang Dialog

Peran arena berarti bahwa organisasi internasional merupakan arena atau forum untuk anggota yang terlibat dalam melaksanakan berbagai agenda atau

tindakan. Dengan kata lain, organisasi internasional memfasilitasi tempat pertemuan untuk anggota berkumpul, berdiskusi, bekerja sama, berdebat, atau menyampaikan ketidaksetujuan (Archer, 2001).

Organisasi internasional bersifat netral (tidak memihak kepada siapapun) sehingga seluruh anggota memiliki kesempatan untuk mengemukakan pandangannya di forum yang lebih terbuka dibanding diplomasi bilateral (Archer, 2001).

Beberapa faktor penyebab tingginya kasus pernikahan anak di Indonesia adalah terdapat norma sosial atau tradisi praktik berbahaya anak dan ketidaksetaraan gender seperti melalui budaya patriarki dan label negatif untuk perempuan seperti “perawan tua” yang dilestarikan oleh masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2020).

Salah satu cara untuk menghentikan praktik berbahaya seperti P2GP dan pernikahan anak bisa dilakukan dengan mengubah pola pikir masyarakat akan edukasi tentang HKSR bukan lagi hal yang tabu atau sensitif. Upaya mewujudkan hal tersebut dibutuhkan intervensi dari keluarga, komunitas, generasi muda, bahkan pemerintah untuk mengubah norma sosial yang ada di masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2020).

1. Melaksanakan Seminar P2GP

Untuk bisa mengatasi pernikahan anak di Indonesia adalah dengan memenuhi hak-hak anak yang salah satu strateginya adalah melindungi anak-anak dari praktik berbahaya, seperti pernikahan anak dan FGM, dimana hal ini masih termasuk dalam pengetahuan akan HKSR (Badan Pusat Statistik, 2020).

Dengan dukungan penuh dari UNFPA, seminar terkait P2GP telah dilaksanakan di Rambu-Rambu Jaya, Sulawesi Tenggara pada 7 Januari 2023. Seminar ini melibatkan beberapa lembaga terkait mulai dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), KEMENPPPA, IBI, dan MUI. P2GP sudah menjadi tradisi di masyarakat Indonesia. P2GP sendiri dilestarikan masyarakat

karena dipercaya bisa membuat anak perempuan menjaga hawa nafsu seksual, tidak menjadi anak nakal, dan untuk menyucikan anak perempuan mereka (Bappenas et al., 2023).

Melihat fenomena ini sudah dilazimkan oleh masyarakat, Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan No.1636/2010 tentang medikalisasi sunat perempuan sebagai upaya *harm reduction*, yang kemudian dicabut dan diganti menjadi Peraturan Menteri Kesehatan No.6/2014 yang menjelaskan bahwa P2GP tidak memiliki manfaat kesehatan dan alasan medis dibalikinya (Bappenas et al., 2023).

Sebanyak 1.640 masyarakat sudah menerima informasi terkait dampak negatif serta pentingnya menghentikan praktik P2GP. Selain masyarakat Rambu-Rambu Jaya, sebanyak 93 wakil rakyat (51% perempuan dan 49% laki-laki) di tingkat nasional dan daerah sudah mendapat pelatihan mengenai upaya pencegahan P2GP dan pernikahan anak (Bappenas et al., 2023).

2. Memfasilitasi Ruang Dialog untuk Berbagai Kalangan

Menurut data dari BPS tahun 2019, di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan sekitar 1 dari 4 anak atau 24,04% menikah sebelum usia 18 tahun. Namun, dampak negatif dari pernikahan anak ini begitu banyak dan berlangsung seumur hidup. Mulai dari bahaya kehamilan saat ibu berusia muda, hingga kehidupan berumah tangga yang bisa mengganggu kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Anak perempuan yang menjadi korban praktik pernikahan dini juga kemungkinan besar akan putus sekolah dan menjadi korban KDRT (Bappenas et al., 2023).

Melalui program BERANI, UNICEF bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, kelompok agama, sosial, dan ekonomi berupaya untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memenuhi hak-hak anak termasuk mengedukasi dampak negatif dan bahaya dari pernikahan

anak di Wajo, Sulawesi Selatan (Bappenas et al., 2023).

Ruang dialog ini juga dilaksanakan di berbagai tempat dengan tema pencegahan pernikahan anak, mulai dari masjid, kelompok keagamaan perempuan, Posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta kelompok petani dan nelayan (Bappenas et al., 2023).

Melalui ruang dialog di desa dan komunitas, sebanyak 4.860 anggota masyarakat yang terdiri dari 72% perempuan dan 28% laki-laki telah menerima edukasi tentang cara tetap menjaga kebersihan saat menstruasi, HKSR, dan bahaya pernikahan anak (Bappenas et al., 2023).

Peran UNICEF (Keamanan Kesehatan): Mendukung Klinik Ramah Remaja UNALA dan Memberikan Bantuan Pelatihan serta APD untuk Bidan Indonesia

Melalui program BERANI, UNICEF memenuhi perannya dalam menjamin keamanan kesehatan. Dalam konsep *human security*, keamanan kesehatan berarti melindungi masyarakat dari penyakit yang mematikan atau menular, serta menjamin akses terhadap layanan kesehatan (United Nations Development Programme, 1994).

Terdapat dua agenda yang mengindikasikan bahwa UNICEF berkolaborasi dengan Pemerintah Indonesia dan bekerja sama dengan mitra pembangunan lain, yakni UNFPA dan Pemerintah Kanada memenuhi perannya untuk menjamin keamanan kesehatan, yakni:

1. Mendukung Klinik Ramah Remaja UNALA

Salah satu faktor penyebab tingginya angka pernikahan anak di Indonesia adalah minimnya pengetahuan akan hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak dan tidak maksimalnya berbagai pihak dalam memenuhi, menjamin, dan melindungi hak-hak anak, oleh karena itu menyediakan pendidikan dan layanan mengenai HKSR

menjadi salah satu strategi pencegahan perkawinan anak (Bappenas et al., 2023).

Pada tahun 2015, remaja berusia 15-24 tahun yang belum menikah telah aktif secara seksual, dimana remaja perempuan berjumlah 2,3% dan remaja laki-laki berjumlah 7,3%. Meskipun telah aktif secara seksual, hanya terdapat 14,1% remaja yang belum menikah menggunakan alat kontrasepsi (Bappenas et al., 2023).

Kemudian, dari seluruh remaja yang berusia 15-19 tahun hanya 22% dari mereka yang mengetahui tempat layanan kesehatan reproduksi dan jumlah yang telah mengakses layanan kesehatan reproduksi hanya berjumlah 5%. Apabila hal ini dibiarkan, maka remaja akan menjadi penyumbang kehamilan tidak diinginkan, penyakit menular seksual, serta masalah di bidang sosial dan ekonomi (Bappenas et al., 2023).

Untuk bisa menjawab tantangan di atas, melalui Program BERANI dan dukungan UNFPA yang mempromosikan layanan kesehatan seksual dan reproduksi secara merata melalui model kewirausahaan sosial inisiatif oleh sektor swasta dengan bentuk klinik ramah remaja di Yogyakarta yang bernama UNALA (Bappenas et al., 2023).

UNALA beroperasi dengan dukungan UNFPA dan Yayasan Siklus Sehat Indonesia (YSSI). UNALA hadir untuk menjadi ruang aman yang memenuhi kebutuhan remaja akan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang tepat sekaligus menutup kesenjangan akses layanan kesehatan seksual reproduksi yang berkualitas. Dengan ini, diharapkan mereka mampu berpikir dengan jangka panjang untuk masa depan mereka seperti mencegah kehamilan sebelum menikah atau terjangkit penyakit menular seksual (Bappenas et al., 2023).

Terdapat beberapa hal yang menjadi kontribusi dari UNALA, yakni: Pertama, menggerakkan generasi muda melalui pelatihan kepemimpinan kesehatan seksual dan reproduksi. Kedua, memberikan pendidikan kesehatan reproduksi remaja di

luar sekolah. Ketiga, menyediakan pelatihan bagi penyedia layanan kesehatan di sektor swasta. Keempat, mengadvokasi kepentingan kesehatan seksual dan reproduksi remaja kepada berbagai pihak (Bappenas et al., 2023).

Pencapaian dari hadirnya Klinik Ramah Remaja UNALA di Yogyakarta adalah sebanyak 28.779 remaja (68% perempuan dan 32% laki-laki) telah menerima informasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi remaja. Selain UNALA, 47 klinik swasta diperkuat untuk menyediakan informasi dan layanan HKSR ramah remaja yang berkualitas, terutama untuk remaja perempuan. Dari sini, sebanyak 6.870 remaja sudah mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, dan 7.852 remaja sudah menerima pendidikan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi (Bappenas et al., 2023).

2. Memberikan Bantuan Pelatihan dan APD untuk Bidan Indonesia

IBI adalah salah satu mitra utama UNFPA Indonesia dalam mencapai tujuan layanan keluarga berencana dan kesehatan seksual reproduksi tetap berkelanjutan selama pandemi Covid-19. Selama pandemi, tenaga kesehatan termasuk bidan, adalah profesi yang risiko tertularnya tinggi (Bappenas et al., 2023).

UNFPA Indonesia melalui program BERANI mendistribusikan APD kepada 412 praktik kebidanan mandiri yang berada di wilayah Jakarta, Depok, dan Tangerang. APD ini terdiri dari baju hazmat, kacamata, *face shield*, tiga jenis masker (KN95, medis, dan kain), serta disinfektan. Dengan bantuan APD dari UNFPA Indonesia, bidan-bidan bisa kembali bekerja dan membuka layanan (Bappenas et al., 2023).

Dengan pemberian bantuan APD oleh UNFPA, mendukung bidan-bidan sekaligus pemerintah Indonesia untuk tetap memastikan layanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan seksual dan reproduksi tetap berlanjut selama masa pandemi Covid-19. Karena dengan KB akan mencegah ancaman kematian ibu dan bayi

dan ancaman kehamilan yang tidak diinginkan (Bappenas et al., 2023).

Agenda bantuan untuk bidan melalui Program BERANI mencapai beberapa hasil, yakni: 1) sebanyak 5 institusi pendidikan telah mengadopsi dan menerapkan pendidikan kebidanan yang berkualitas tinggi; 2) tingkat kelulusan ujian kompetensi nasional meningkat menjadi 97,3% dari yang semula 50%; 3) 83,9% lulusan kebidanan bekerja di sektor kesehatan dan pendidikan 4) sebanyak 433 bidan diawasi dan dilatih untuk meningkatkan kapasitas mereka terkait kebidanan berkualitas tinggi, dimana termasuk pengetahuan pengelolaan limbah serta perawatan bagi penyandang disabilitas; 5) sebanyak 12.463 bidan telah mengikuti pelatihan dalam jaringan terkait asuhan kebidanan saat situasi pandemi Covid-19; 6) sebanyak 1.109 bidan yang praktik mandiri menerima APD saat Covid-19 (Bappenas et al., 2023).

Peran UNICEF (Keamanan Personal): Menyelenggarakan Program PKH dan Pelatihan Nasional Guru serta Melibatkan Laki-laki dalam Program Penghapusan KBG

Dalam konsep *human security* UNDP, menjelaskan bahwa keamanan personal ini berarti melindungi individu dari ancaman kekerasan fisik, serangan teror atau peperangan, kejahatan di jalan, penyanderaan, perkosaan, bunuh diri dan narkoba, serta melindungi anak-anak dari eksploitasi dan kekerasan (United Nations Development Programme, 1994).

Berikut agenda-agenda pada program BERANI yang mengindikasikan UNICEF dengan mitranya berperan dalam melindungi keamanan personal:

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Keterampilan Hidup (PKH) dan Pelatihan Nasional untuk Guru

Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan memiliki angka pernikahan anak mencapai 14%, dimana angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yakni sebesar 10,8%. Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017 memperlihatkan bahwa dari 800.000 jumlah penduduk terdapat 2.496 kasus pernikahan anak di Bone. Walaupun usia minimum menikah untuk perempuan telah berubah menjadi 19 tahun, namun keluarga masih bisa banding ke Pengadilan Agama untuk dispensasi (Bappenas et al., 2023).

Seorang Ulama perempuan bernama Sarifa Suhra menggunakan ceramahnya sebagai sarana advokasi menghentikan pernikahan anak. Selain faktor ekonomi, Ia percaya bahwa ada beberapa faktor terbesar yang mendorong pernikahan anak di Bone, yakni adat istiadat yang menganggap bahwa akan mengalami sial jika menolak lamaran laki-laki dan faktor kesalahan interpretasi agama seperti kesalahan tafsir kisah Nabi Muhammad dan Aisyah (Bappenas et al., 2023).

Kasus pernikahan anak di Bone seringkali terjadi karena orang tua memalsukan usia anak di data Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan cara suap atau meminta bantuan perantara. Selain itu, pernikahan anak masih sering terjadi karena banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran dan pernikahan anak banyak dilaksanakan secara diam-diam (Bappenas et al., 2023).

Maka dari itu, sebagian besar permohonan dispensasi untuk pernikahan anak dikabulkan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Berdasarkan akta tersebut, dibutuhkan intervensi yang sifatnya berasal dari norma budaya dan ilmu perilaku. Dengan kata lain, penegakan hukum berjalan beriringan dengan perubahan norma sosial (Bappenas et al., 2023).

Dengan dukungan UNICEF, program Pendidikan Keterampilan Hidup resmi dilaksanakan pada bulan September 2019 di 12 Sekolah Menengah Pertama dari 6 kecamatan yang angka pernikahan anaknya tinggi. Sejumlah guru dan ulama dipercaya menjadi pelatih dan anggota tim monitoring evaluasi program Pendidikan Keterampilan Hidup (PKH) di Bone (Bappenas et al., 2023).

Fasilitator dan guru yang terlibat program PKH dilatih untuk bisa menjelaskan serangkaian materi mengenai kebersihan diri, mengarahkan masa pubertas, internet dan media sosial, kesehatan reproduksi dan seksual, kesetaraan gender, identitas diri, cara bersosialisasi dengan teman, serta menjaga kebersihan saat menstruasi. Upaya mengurangi angka pernikahan anak di Bone juga diperkuat dengan Perda Bone tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Bappenas et al., 2023).

Koordinasi antara ulama, guru, fasilitator, UNICEF, dan pemerintah menghasilkan dampak positif. Angka dispensasi pernikahan anak di Pengadilan Agama Bone turun dari 228 kasus pada 2019 menjadi 174 tahun 2020, dan 62 kasus di tahun 2021. Kemudian, terdapat 5.000 murid dari 26 sekolah dan madrasah Bone yang menjadi peserta program PKH. Antara tahun 2019-2020 angka pernikahan anak di sekolah-sekolah binaan BERANI turun hampir 80% (Bappenas et al., 2023).

Tidak hanya melaksanakan pelatihan bagi sejumlah guru dan fasilitator di Bone, program BERANI juga mengadakan pelatihan nasional pendidikan kesehatan reproduksi remaja bagi guru sekolah luar biasa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta difasilitasi oleh UNFPA dengan dukungan dari Global Affairs Canada (Bappenas et al., 2023).

Bermacam-macam topik dibahas pada pelatihan tersebut, mulai dari kebersihan diri, pubertas, pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender, dan keterlibatan orang tua dan sekolah dalam mewujudkan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi untuk anak-anak Indonesia. Apabila anak dan remaja sudah mendapatkan pendidikan tentang HKSRR dari guru mereka di sekolah, diharapkan mereka bisa melindungi diri dari pelecehan seksual, HIV atau Penyakit menular seksual, ataupun kehamilan yang tidak mereka inginkan (Bappenas et al., 2023).

Capaian dari agenda pelatihan ini adalah sebanyak 332 guru termasuk 30 guru dari Sekolah Luar Biasa diberikan dan dilatih untuk bisa menjelaskan pendidikan seksual secara komprehensif bagi remaja-remaja di sekolah. Kemudian, sebanyak 29.918 remaja yang terdiri dari 66% perempuan dan 34% laki-laki sudah menerima edukasi terkait manajemen kebersihan saat menstruasi, HKSRR, dan bahaya pernikahan anak (Bappenas et al., 2023).

Beberapa dokumen kebijakan juga terbit untuk menguatkan capaian yang diperoleh, di antaranya: 1) Nota Kesepahaman (Kemenkes dan Kemendikbudristek) untuk Program Peningkatan Kapasitas Guru dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi, 2) Pedoman Nasional Pengelolaan Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Menengah Pertama, serta 3) Panduan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Luar Sekolah dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi melalui Posyandu Remaja (Bappenas et al., 2023).

Selain itu, 57 *content creator* dilatih dan bergerak dalam isu remaja dan seksualitas, konten-konten tersebut telah ditonton lebih dari 600.000 anak muda (Bappenas et al., 2023).

2. Melibatkan Laki-laki dalam Program Penghapusan KBG dan Praktik Berbahaya Lainnya

Program percontohan pencegahan kekerasan berbasis gender (KBG) dan praktik berbahaya di desa Teniga dan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh UNFPA dan KEMENPPPA (Bawole et al., 2023). Program ini dimulai pada tahun 2019 berkolaborasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara, Lembaga Perlindungan Anak, dan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia, didukung oleh Global Affairs Canada dan inisiatif dari UNICEF yang bertema BERANI (Bappenas et al., 2023).

Program ini melibatkan ratusan orang, termasuk perempuan, tokoh agama dan laki-laki di sekitar hidup anak perempuan seperti suami, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, teman sebaya, serta guru. Program pencegahan KBG ini mengedukasi peserta untuk meningkatkan kapasitas anak muda agar mampu memberikan pendapat, mengubah perspektif di kalangan laki-laki tentang kesetaraan gender, serta menghapuskan toleransi kekerasan terhadap perempuan (Bappenas et al., 2023).

Program pencegahan KBG di dua desa Lombok Utara ini berhasil memberikan dampak positif. Terdapat dua peraturan desa yang disahkan, yakni Peraturan Desa Tanjung tentang Penghapusan Perkawinan Anak dan Peraturan Desa Teniga tentang Perlindungan Anak dari KBG (Bawole et al., 2023). Kemudian, dibentuk Forum Desa Anak dan alokasi anggaran oleh pemerintah setempat untuk serangkaian kegiatan yang mempromosikan penghapusan KBG, pernikahan anak, dan praktik berbahaya lainnya (Bappenas et al., 2023).

Selain itu, peserta dari program pencegahan KBG ini juga turut merasakan dampaknya. Seperti mulai mewujudkan

kesetaraan gender di keluarga mereka (Pandiangan et al., 2020), orang tua yang lebih mampu mengkomunikasikan perihal kesehatan reproduksi dan bahaya pernikahan anak kepada anak remaja mereka, dan pemuka agama yang merasa lebih mudah mengedukasi masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan kekerasan terhadap perempuan walaupun hal-hal ini dianggap tabu oleh masyarakat (Bappenas et al., 2023).

Selain terbitnya dokumen kebijakan di dua desa Lombok Utara terkait KBG, program BERANI juga mendorong terbitnya dua dokumen kebijakan nasional terkait KBG. Dua dokumen tersebut adalah Pedoman Respons Sektor Kesehatan terhadap KBG untuk Rumah Sakit dan Pelayanan Kesehatan Primer dan Algoritma Tata Laksana Layanan Sektor Kesehatan untuk Korban Kekerasan Seksual (Bappenas et al., 2023).

Keberhasilan penurunan angka pernikahan anak dengan kerja sama berbagai pihak sejalan dengan pernyataan Fauzia Firdanisa (Child Protection Officer di UNICEF Indonesia) dalam wawancara pribadi dengan peneliti. Fauzia menyatakan bahwa partisipasi masyarakat lokal akan berpengaruh pada efektivitas program BERANI. Lebih lanjut, Fauzia mengatakan bahwa untuk bisa mengubah norma sosial, diperlukan kolaborasi dari semua lapisan masyarakat, mulai dari komunitas, orang tua, anak-anak, dan tokoh-tokoh termasuk tokoh agama (Firdanisa, 2024).

Fauzia menambahkan bahwa sebelum merancang suatu program, UNICEF berkonsultasi dengan semua kalangan termasuk komunitas dan tokoh agama tentang isu yang sedang terjadi, apa saja penyebabnya, dan peran apa yang mereka inginkan. Fauzia menyatakan bahwa dengan kolaborasi antar semua masyarakat akan memaksimalkan efektivitas dari Program BERANI (Firdanisa, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pernikahan anak di Indonesia adalah fenomena yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kemiskinan, geografis, sulit mengakses pendidikan, ketidaksetaraan gender, bencana atau konflik sosial, tidak bisa mengakses layanan dan informasi kesehatan reproduksi, norma sosial, kesalahan interpretasi ayat-ayat agama, bebasnya media massa, bahkan keinginan sendiri. Dalam upaya menyelesaikan isu pernikahan di Indonesia yang disebabkan oleh berbagai faktor, maka dibutuhkan pendekatan secara menyeluruh yang langsung menyasar akar permasalahan.

Di era kontemporer ini, selain masalah keamanan tradisional, keamanan manusia termasuk isu pernikahan anak adalah salah satu isu yang sudah menjadi perhatian global. Sebagai organisasi internasional yang memiliki tugas utama melindungi dan menjamin bahwa anak-anak di seluruh belahan dunia mendapatkan haknya, UNICEF berkontribusi untuk menyelesaikan masalah pernikahan anak. Salah satunya di Indonesia melalui program BERANI.

UNICEF telah berperan menjadi instrumen dengan mengadvokasi kebijakan kepada pemerintah terkait pernikahan anak yang menghasilkan beberapa dokumen kebijakan dan upaya mengatasi pernikahan anak dengan pendekatan agama, mengeluarkan regulasi terkait kebidanan, serta mendukung KUPI untuk mengeluarkan fatwa pelarangan P2GP. Kemudian, UNICEF berperan menjadi arena melalui pelaksanaan seminar P2GP dan memfasilitasi ruang dialog untuk berbagai kalangan.

UNICEF telah berperan melindungi keamanan kesehatan dengan mendukung klinik ramah remaja UNALA di Yogyakarta serta memberikan bantuan pelatihan dan APD untuk bidan-bidan di tiga kota Indonesia. Dan UNICEF telah berperan dalam melindungi keamanan personal melalui penyelenggaraan program PKH

yang memberikan pelatihan pada sejumlah guru dan ulama untuk mengedukasi kepada peserta terkait kesehatan seksual dan reproduksi sekaligus bahaya pernikahan anak, serta melibatkan laki-laki pada program penghapusan KBG atau praktik berbahaya lain di Lombok Utara.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih peneliti ucapkan pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu peneliti dalam pembiayaannya dan mengerjakan artikel jurnal. Serta semua pihak yang telah mendukung dan memberi semangat.

DAFTAR PUSTAKA

- Archer, C. (2001). *International Organizations Third Editions*. Routledge.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. In *Badan Pusat Statistik*.
- Bappenas, UNICEF, UNFPA, & Global Affairs Canada. (2023). *BERANI Empowering Lives*. 30.
- Bawole, H. Y. A., Bawole, G. Y., Sanggelorang, Y., & Pandiangan, D. P. (2023). Karakteristik Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004. *JPAI: Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia*, 4(2), 83–88.
- Candraningrum, D. (2018). Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan? *Jurnal Perempuan*, 21(1), 36–40.
- Handayani, S., Kora, F. T., Monika, R., & Rahayu, A. D. (2022). Literature Review: the Influencing Factors of Early Marriage in Adolescents. *Jurnal Kesehatan Samodra Ilmu*, 13(02), 70–79.
<https://doi.org/10.55426/jksi.v13i02.229>
- Hermambang, A., , Choirul Ummah, Eunike Sola Gratia, F. S., & Wilda Maria Ulfa,

- R. N. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 55.
<https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>
- Kantor Staf Presiden. (2021). *Bidan Pilar Utama Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi*.
- Kirana, P. D., & Nisak, Q. (2022). The role of UNICEF in addressing child marriage issues in Indonesia. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 8(2), 216.
<https://doi.org/10.22373/equality.v8i2.14029>
- Mugni, M. (2019). Peran United Nations Children Fund (UNICEF) dalam Penanggulangan Pernikahan Dini Tahun 2016-2019 (Studi Kasus Sulawesi Barat). *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(3), 1337–1348.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1.
<https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Natanael M. J., Fajar M. R., and M. R. (2013). Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia. *Child Poverty and Social Protection Conference*, 1–27.
- Pandiangan, D., Lotulung, L. J., & Sanggelorang, Y. (2020). Profil Gender Sumber Daya Manusia Universitas Sam Ratulangi Tahun 2019 berbasis Penilaian Gender (Gender Assessment). *JPAI: Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia*.
<https://doi.org/10.35801/jpai.2.1.2020.28277>
- Raco, J. . (2010). METODE PENELITIAN KUALITATIF: JENIS, KARAKTERISTIK, DAN KEUNGGULANNYA. In Arita (Ed.), *PT Grasindo*. PT Gramedia

- Widiasarana Indonesia.
Save The Children. (2020). *Child Marriage: The Devastating End of Childhood*.
Sitepu, M. H. (2023). *PERAN UNICEF MELALUI CHILD FRIENDLY CITIES INITIATIVE (CFCI) DALAM MENANGANI PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA PERIODE 2016-2021*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
United Nations Children's Fund (UNICEF). (2023). *Child marriage*.
United Nations Development Programme. (1994). Human Development Report: New Dimension Of Human Security (1994). In *United Nations Development Programme 1994*. Oxford University Press.
Yoshida, Y. H., Rachman, J. B., & Darmawan, W. B. (2022). Upaya Indonesia dalam Mengatasi Pernikahan Anak sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 5 (5.3). *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(3), 153–166. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>